



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

-----  
**ABDUL RAHMAN**, Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10-09-1984,  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat : Buntan Besar Rt.001  
Rw.002 Kelurahan Buntan Besar Kecamatan Siak, selanjutnya disebut  
sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----  
Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi  
di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 16 Maret 2020 dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama RUBIAH, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 002/2/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak
  2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Buntan Besar, RT.001/ RW.002, Kelurahan Buntan Besar, Kecamatan Siak , berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408011009840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  3. Bahwa Dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **M. RAFLI** dan **MUHAMMAD RIFQY** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408010511080005 tanggal 09 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **M. RAFLI** telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor : 2332/T/2009 dan didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Tertulis Nama Orang Tua **ABDUL RAHMAN** dan **RUBIAH**
5. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2332/T/2009 yang Nama Anak Pemohon tertulis **M. RAFLI** seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **MUHAMMAD RAFLI**
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak
7. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
  1. Foto copy kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor : 002/2/1/2007 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak
  2. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK : : 1408011009840001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala **ABDUL RAHMAN** Nomor 1408010511080005 tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak
  4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/KET/KBB/XV/PEM/19 yang dikeluarkan oleh Penghulu Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak ,tanggal 13 Maret 2020
  5. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama **M. RAFLI** Nomor : 2332/T/2009

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon **M. RAFLI** Nomor : 2332/T/2009 tertanggal 09 Januari 2014 tertulis Nama Anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. RAFLI** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar  
**MUHAMMAD RAFLI;**

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Abdul Rahman NIK 1408011009840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Siak, tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda ----- **P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1408010511080005 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 9 Januari 2014, diberi tanda ----- **P-2;**
3. Fotocopy Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Abd Rahman dengan Rubiah Nomor 002/2//2007 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal 2 Januari 2007, diberi tanda ----- **P-3;**
4. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon Atas nama M. Rafli No. 2332/T/2009, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 9 Januari 2014, diberi tanda ----- **P-4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : KK.04.10.I/PW.01/170/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tanggal 10 September 2012, diberi tanda ----- **P-5;**
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140/KET/KBB/XV/PEM/19 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda ----- **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya , yang mana bukti-bukti surat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;-----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi SILVIA RAMADHANI: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Pemohon merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut karena terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon;-----  
-----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rubiah pada tanggal 23 Desember 2006;-----
- Bahwa pasangan Abdul Rahman dan Rubiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama yang bernama Muhammad Rafli dan Anak Kedua yang bernama Muhammad Rifqy;-----
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis Nama M. Rafli yang seharusnya dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Muhammad Rafli;-----  
-----
- 
- Bahwa seseorang yang bernama M. Rafli tersebut merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Rafli;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Anak pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;-----

## 2. Saksi SAPRUDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Saksi merupakan tetangga Pemohon; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut karena terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon;-----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rubiah pada tanggal 23 Desember 2006;-----
- Bahwa pasangan Abdul Rahman dan Rubiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama yang bernama Muhammad Rafli dan Anak Kedua yang bernama Muhammad Rifqy;-----
- Bahwa kesalahan yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis Nama M. Rafli yang seharusnya dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Muhammad Rafli;-----
- 
- Bahwa seseorang yang bernama M. Rafli tersebut merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Rafli;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Anak pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;-----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi SILVIA RAMADHANI dan Saksi SAPRUDIN ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi SILVIA RAMADHANI dan Saksi SAPRUDIN telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut karena terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon;-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiah pada tanggal 23 Desember

2006;-----

- Bahwa pasangan Abdul Rahman dan Rubiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama yang bernama Muhammad Rafli dan Anak Kedua yang bernama Muhammad Rifqy;-----

- Bahwa kesalahan yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis Nama M. Rafli yang seharusnya dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Nama Muhammad Rafli;

-----

---

- Bahwa seseorang yang bernama M. Rafli tersebut merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama Muhammad Rafli;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Anak pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon telah menikah dengan RUBIAH pada 23 Desember 2006 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAFLI dan MUHAMMAD RIFQY, akan tetapi pada Akta kelahiran anak Pemohon yaitu MUHAMMAD RAFLI tertulis nama M. RAFLI, dan oleh karenanya dalam permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas penulisan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi MUHAMMAD RAFLI ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon M. RAFLI Nomor : 2332/T/2009 tertanggal 09 Januari 2014 tertulis Nama Anak Pemohon M. RAFLI yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar MUHAMMAD RAFLI akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa pemohon merupakan pasangan suami Istri dari istri Pemohon yang bernama RUBIAH ( bukti **P-3** yaitu Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama Abd Rahman dengan Rubiah Nomor 002/2/I/2007 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal 2 Januari 2007, bukti **P-2** yaitu Kartu Keluarga No. 1408010511080005 atas nama Kepala Keluarga Abdul Rahman yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 9 Januari 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : KK.04.10.I/PW.01/170/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tanggal 10 September 2012, bukti **P-4** berupa Akte Kelahiran Anak Pemohon Atas nama M. Rafli No. 2332/T/2009, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak tanggal 9 Januari 2014 dan bukti **P-6** berupa surat Keterangan Nomor : 140/KET/KBB/XV/PEM/19 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Buantan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak, tanggal 13 Maret 2020, serta berdasarkan keterangan saksi SILVIA RAMADHANI dan Saksi SAPRUDIN telah diketahui bahwa anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAFLI sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Pemohon dipanggil sehari-hari dengan nama MUHAMMAD RAFLI maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan penulisan identitas nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon MUHAMMAD RAFLI Nomor : 2332/T/2009 tertanggal 09 Januari 2014 tertulis Nama Anak Pemohon M. RAFLI yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar MUHAMMAD RAFLI dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Abdul Rahman NIK 1408011009840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Siak, tanggal 22 Mei 2012, diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon berdomisili di Buantan Besar Rt.001 Rw.002 Kelurahan Buantan Besar Kecamatan Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasal hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon **M. RAFLI** Nomor : 2332/T/2009 tertanggal 09 Januari 2014 tertulis Nama Anak Pemohon **M. RAFLI** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **MUHAMMAD RAFLI**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 MARET 2020 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
- ATK..... : Rp 50.000,00
- PNBP..... : Rp 10.000,00
- Materai..... : Rp 6.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... : Rp 10.000,00

Jumlah..... : Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)